



RENCANA KERJA 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI
2024**



I.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebuah perencanaan pembangunan selayaknya dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan untuk mempermudah akses informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Perencanaan Pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Tanjungbalai menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Ranwal Renja BKPSDM.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk

pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusunan Ranwal Renja SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun sebelumnya yang meliputi evaluasi terhadap struktur APBD, realisasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
3. Menginventarisir daftar kegiatan yang tertunda dan belum diakomodir APBD tetapi sudah masuk dalam RKPD Tahun berjalan;
4. Mengidentifikasi permasalahan mendesak yang sedang dan akan dihadapi sampai 1 (satu) tahun ke depan serta peluang- peluang yang mungkin timbul;
5. Membahas dan menetapkan asumsi dan target prestasi kerja yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan;
6. Menyusun kerangka logis dan indikator kinerja;
7. Perumusan dan penyusunan Renja SKPD;
8. Pembahasan Renja SKPD dengan melibatkan semua stakeholders/pelaku (DPRD, semua instansi, Kecamatan dan Kelurahan, Perguruan Tinggi, para ahli serta kelompok masyarakat sipil) untuk memperoleh masukan sebagai penyempurnaan terhadap rancangan tersebut dan mengacu pada Renstra

SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;

9. Penyusunan Renja SKPD sesuai dengan hasil pembahasan tersebut diatas;
10. Penetapan Renja SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD.

Ranwal Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Maupun yang didorong oleh partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang berisikan strategi, kebijakan serta program prioritas yang mendukung kepada pengembangan wilayah. Selanjutnya disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen 1 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang dalam penyusunan rancangannya menggunakan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD menjadi bahan utama penyusunan RKPD yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD).



Rancangan Awal Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun pada awal Tahun 2024 dalam rangka penyediaan Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja serta dana indikatif dan prakiraan maju Tahun 2026.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan Renja SKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 09 Tahun 2023 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Ranwal Renja SKPD adalah untuk menjabarkan rencana strategi perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Kerja yang dapat menunjang tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Sedangkan tujuan Ranwal Renja SKPD adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya oleh Walikota. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan/atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Secara rinci tujuan dari Renja SKPD adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran kerja BKPSDM Kota Tanjungbalai;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi kerja, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mengoptimalkan partisipasi ASN, Perguruan Tinggi dan Stakeholder lainnya; serta
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Tanjungbalai ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berisikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD, pengertian ringkasan tentang Ranwal Renja SKPD, proses penyusunan SKPD, kedudukan Ranwal Renja SKPD dalam RKPD, keterkaitan antara dokumen Ranwal

Renja SKPD dengan RKPD, Renstra RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan R.APBD.

I.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Ranwal Renja SKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan Ranwal Renja SKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Ranwal Renja SKPD tahun rencana dan hubungannya dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD terkait rencana kerja yang menunjang visi dan misi kepala Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan sistematika Ranwal Renja-SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi setiap bab.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta mengacu pada APBD tahun 2024 yang terkait dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Selain itu bab ini mengetengahkan realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi dan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kebijakan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja layanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan tentang temuan-temuan yang diperoleh dalam proses dan catatan-catatan penting tentang perbedaan dengan rancangan awal.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan dari masyarakat, bagaimana usulan tersebut diperoleh dan kesesuaiannya terkait dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menelaah arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

III.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Merumuskan tentang tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait dengan sasaran target kinerja pada Renstra.

III.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai bahan pertimbangan rumusan program dan kegiatan, uraian jumlah program dan kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.